



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

Untuk menjalankan sebuah usaha, harus terdapat dokumen tertulis yang lengkap seperti data pemilik dan juga data dari usaha terkait yang akan dijalankan. Berikut Ini merupakan data perusahaan dan juga data pemilik Chriss Bun :

2.1 Identitas Perusahaan

Chriss Bun merupakan usaha yang bergerak dalam bidang kuliner yang menjual makanan sehat, yakni *salad wrap*. Chriss Bun akan beroperasi di wilayah Bekasi, kota Harapan Indah yang beralamat di *cluster* Ifolia HY 15 No. 22. Chriss Bun menjual produknya melalui aplikasi *online* seperti Gojek, Grab dan Shopee. Chriss Bun juga mempunyai media sosial Instagram @chrissbun, nomor telepon 082261001081 dan alamat *email* chrissbun20000@gmail.com. bentuk hukum dari Chriss Bun merupakan Perseroan Terbatas (PT)

2.2 Identitas Pemilik Usaha

Edwin Christian merupakan pemilik bisnis kuliner dari Chriss Bun. Ia lahir di Kebumen pada tanggal 22 Juli 2000 dan tinggal di kota Harapan Indah, Bekasi. Lokasi tempat usaha Chriss Bun beroperasi sama dengan tempat tinggal dari pemilik Chriss Bun, yakni di Cluster Ifolia HY 15 No. 22. Pemilik dari Chriss Bun merupakan calon sarjana jurusan Ilmu Administrasi Bisnis dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Untuk menghubungi pemilik dari Chriss Bun dapat melalui Whatsapp dengan nomor 082261001081 atau melalui *email* pribadi yaitu edwinchristian2000@gmail.com.

2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro, dan menengah, perusahaan dibagi dalam beberapa jenis :

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana telah diatur pada undang-undang.

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber. a. Penjiplakan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hal ini merupakan IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



2. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.
3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Kriteria ukuran perusahaan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro, dan menengah adalah :

1. Usaha Mikro

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah).

3. Usaha Menengah

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah).

Berdasarkan penjelasan di atas, Chriss Bun termasuk golongan usaha kecil karena kekayaan dari Chriss Bun hanya sebesar Rp 44,046,747 dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1,032,000,000 (satu miliar tiga puluh dua juta ribu rupiah). Seperti yang diatur dalam Undang - Undang No. 20 tahun 2008.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengidentifikasi sumber, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.